

**TINJAUAN YURIDIS ALASAN PENOLAKAN KEBIJAKAN WAJIB
 VAKSINANSI COVID-19 DARI ASAS MANFAAT, KEPENTINGAN UMUM
 SERTA HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

Riska Agustina^{1*}, Grace Sharon², Levina Yustitiantingtyas³, Hartono Widodo⁴

^{1,2,4}Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta,

³Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surabaya

riskakagustinaa03@gmail.com (corresponde)

ABSTRAK

Awal mula Covid-19 (*coronavirus disease 2019*) masuk di Indonesia dengan kasus terkonfirmasi dua warga negara Indonesia yang tertular dari seorang warga negara Jepang. Penyebaran Covid-19 (*coronavirus disease 2019*) sangat cepat, sehingga Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi penyebaran, penyembuhan serta tindakan pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan kebijakan wajib vaksinasi Covid-19 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Pasal 13A ayat (2). Dalam pasal tersebut ditegaskan setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan tersebut wajib mengikuti vaksinasi Covid-19, dan penolakan untuk dilakukannya vaksinasi dapat dikenakan sanksi administratif. Alasan penolakan yang banyak dikemukakan oleh masyarakat adalah belum adanya uji klinis atas vaksin, serta anggapan masyarakat tentang aturan tersebut melanggar hak asasi manusia (HAM). Namun di sisi lain kegiatan vaksinasi dinilai sangat penting serta bermanfaat bagi kepentingan masyarakat umum. Sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan kebijakan wajib vaksinasi Covid-19 telah sesuai dengan asas manfaat dan asas kepentingan umum serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini bersifat yuridis normatif serta menggunakan metode penelitian kualitatif. Kontribusi tulisan ini ditujukan bagi masyarakat luas untuk mengetahui lebih jelas tentang kebijakan vaksinasi Covid-19.

Kata Kunci : Asas manfaat; Asas kepentingan umum; Hak asasi manusia (HAM); Kebijakan wajib vaksinasi Covid 19.

ABTRACT

The beginning of Covid-19 (coronavirus disease 2019) entered Indonesia with the confirmed cases of two Indonesian citizens who were infected from a Japanese citizen. The spread of Covid-19 (coronavirus disease 2019) is very fast, so the Government is making various efforts to contain the spread, cure and take preventive measures. One of them is by implementing the mandatory Covid-19 vaccination policy as regulated in

Presidential Regulation Number 14 of 2021 concerning Vaccine Procurement and Vaccination Implementation in the Context of Combating the Covid-19 Pandemic Article 13A paragraph (2). In this article, it is emphasized that every person who has been designated as the target recipient of the Covid-19 vaccine based on the data collection is obliged to take part in the Covid-19 vaccination, and refusal to vaccinate can be subject to administrative sanctions. The reasons for refusal that many people put forward are the absence of clinical trials of vaccines, and the public's perception that the regulation violates human rights. But on the other hand, vaccination activities are considered very important and beneficial for the benefit of the general public. The purpose of this study is to find out that the implementation of the mandatory Covid-19 vaccination policy is in accordance with the principle of benefit and the principle of public interest and does not conflict with human rights. This research is normative juridical and uses qualitative research methods. The contribution of this paper is intended for the wider community to find out more clearly about the Covid-19 vaccination policy.

Keywords: *Human rights; The principle of benefit; The principle of public interest; The mandatory policy of the covid-19 vaccination.*

A. PENDAHULUAN

Hadirnya pandemi COVID-19 telah membawa perubahan perilaku terhadap seluruh aspek kehidupan di dunia tanpa terkecuali, terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. World Health Organization atau disingkat WHO telah mengumumkan status pandemi global untuk penyakit virus corona 2019 atau disebut *corona virus disease 2019* (covid-19) pada tanggal 11 Maret 2020. Dengan adanya penyebaran virus Covid-19 telah berdampak pada segala bidang aspek kehidupan tidak hanya pendidikan, bisnis, ekonomi dan keagamaan tetapi juga berpengaruh pada penegakkan hukum. Berbagai lapisan masyarakat, pemerintahan dan perusahaan menghadapi dampak dari adanya pandemi ini, dampak pada aspek ekonomi¹ ini dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat karena Pemerintah, Pimpinan perusahaan dan masyarakat umum harus mengatasi pandemi Covid-19 ini dengan banyaknya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya mengurangi penyebaran virus, seperti peredaran masker gratis dan penyediaan rumah sakit khusus isolasi mandiri. Lain halnya dengan pimpinan perusahaan, beberapa

¹ “Survei Kemnaker : 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19”, Berita Kemenaker, 24 November 2020, <https://kemnaker.go.id/news/detail/survei-kemnaker-88-persen-perusahaan-terdampak-pandemi-covid-19> di akses pada tanggal 15 September 2021 Pkl 18.54 WIB

dari mereka harus memberlakukan kebijakan pengurangan pegawai serta pemotongan gaji.²

Sedangkan dampak sosial yaitu terjadinya perubahan perilaku masyarakat seperti pemberlakuan kerja dari rumah (*Work From Home*), ditiadakannya beribadah ditempat ibadah untuk sementara waktu. Sehingga pemerintah mengambil beberapa kebijakan demi mengurangi penyebaran perkembangan virus tersebut seperti Pembatasan sosial berskala besar (PSBB)³, kebijakan ini diambil didasarkan pada status kedaruratan kesehatan masyarakat akibat virus corona, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Selanjutnya pemerintah mengambil kebijakan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali. Keputusan ini diatur melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Pulau Jawa dan Bali.

Selain pembatasan sosial pemerintah juga telah menjalankan program wajib vaksinasi demi mengurangi penyebaran covid-19, penerapan kebijakan ini diambil oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat umum. Karena vaksin bukan hanya untuk melindungi tenaga kesehatan dan pelayan publik sebagai individu, namun juga melindungi keluarga mereka, keluarga pasien, serta masyarakat secara luas. Sebab vaksin dianggap sebagai suatu solusi yang dapat mengatasi penyebaran Covid-19 dengan meningkatkan antibodi kepada setiap orang, pemberian vaksin ini bukan berarti penerima vaksin akan kebal dari terpapar Covid-19, namun mengantisipasi seseorang apabila terpapar Covid-19 akan meringankan gejala-gejala yang dirasakan yang seharusnya gejala yang dirasakan akan berat⁴ dan membahayakan namun menjadi lebih ringan karena telah divaksin.⁵

² “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Usaha dan Persaingan Tenaga Kerja”, Ruspenti Universitas Pamulang, 18 Februari 2021, <http://industri.unpam.ac.id/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-dunia-usaha-dan-persaingan-tenaga-kerja/> di akses tanggal 16 September 2021 Pkl 15.00 WIB

³ Kebijakan PSBB pada tahun 2020 diberlakukan pertama kali dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326)

⁴ “Symptoms of COVID-19”, National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Division of Viral Diseases, Last Updated Feb. 22, 2021, <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html>

⁵ “Benefits of Getting a COVID-19 Vaccine”, National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Division of Viral Diseases, Last Updated Aug. 16, 2021, <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html>

Namun demikian, penerapan kebijakan wajib vaksinasi oleh pemerintah di Indonesia mengalami kendala pemerataan karena sebagian masyarakat baik masyarakat di tingkat daerah maupun pusat tidak bersedia menerima vaksin dengan alasan ketidakpercayaan terhadap keamanan vaksin dan efek samping yang ditimbulkan karena banyaknya berita bohong⁶ (*hoax*) yang tersebar di masyarakat sehingga mempengaruhi pandangan masyarakat oleh karena itu beberapa masyarakat beranggapan kebijakan wajib vaksinasi Covid-19 dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan dikondisi sekarang ini setiap orang yang tidak mematuhi atau tidak melakukan vaksin, maka akan mendapatkan kesulitan dalam kegiatan sosialnya karena adanya sanksi administratif yang diterapkan oleh pemerintah, selain itu seperti yang diketahui bahwa beberapa universitas menerapkan peraturan wajib melampirkan sertifikat vaksin untuk mengurus kegiatan perkuliahan seperti mengambil Kartu Hasil Studi (KHS) dan selanjutnya beberapa perusahaan mewajibkan sertifikat vaksin untuk melamar kerja.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kebijakan wajib vaksinasi Covid-19 berdasarkan asas manfaat dan asas kepentingan umum?
2. Bagaimana upaya pemerintah terhadap penolakan kebijakan wajib vaksinasi Covid-19 oleh masyarakat dengan alasan melanggar hak asasi manusia (HAM)?

B. METODE

Metode pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Kasus (*case approach*). Menurut Peter M Marzuki, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai aturan hukum perundang-

⁶ “Kominfo Catat 1.733 Hoaks Covid-19 dan Vaksin”, Pratiwi Agustini, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, 3 May 2021, <https://aptika.kominfo.go.id/2021/05/kominfo-catat-1-733-hoaks-covid-19-dan-vaksin/>

undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah kasus-kasus yang terjadi dilapangan berhubungan permasalahan penelitian.⁷

Sumber data penelitian diambil dari kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengkaji beberapa artikel, website, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang mendukung bahasan penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder tersebut, kemudian dianalisa secara kualitatif dengan melakukan kajian atau telaah terhadap landasan teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan kebijakan wajib vaksinasi Covid-19 berdasarkan asas manfaat dan asas kepentingan umum

Indonesia merupakan negara hukum dimana setiap perbuatan ataupun kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah haruslah berdasarkan hukum dan sesuai dengan asas pemerintahan yang baik. Asas umum pemerintahan yang baik merupakan tindakan dari campur tangan pemerintah dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakatnya karena yang bertanggung jawab atas kesejahteraan adalah negara sehingga dalam hidup bernegara asas pemerintahan inilah yang menjadi batasan-batasan dan pertimbangan pemerintah dalam mengambil langkah yang akan diambil dan diterapkan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang dapat mengakibatkan terjadi benturan kepentingan antara warga masyarakat dengan pemerintah. Istilah *welfare state* merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya. Seperti dalam Encyclopedia Britannica, *welfare state* diartikan sebagai konsep pemerintahan dimana yang memegang kunci dan peranan dalam menjaga dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya adalah negara.⁸

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 131.

⁸Alfitri, "Ideologi *Welfare State* Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional", *Jurnal Konstitusi*, Vol 9 Nomor 3, September 2012, hlm 454.

Sebab terlaksananya pemerintahan yang baik tentunya tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah dalam menjalankan suatu pemerintahan dengan mempertimbangkan kepentingan bagi masyarakat dan negara serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1) Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, meliputi:⁹

- a. Asas Kepastian Umum;
- b. Asas Kemanfaatan;
- c. Asas Ketidakberpihakan
- d. Asas Kecermatan
- e. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan
- f. Asas Keterbukaan
- g. Asas Kepentingan Umum, dan
- h. Asas Pelayanan Yang Baik

Asas kemanfaatan merupakan asas yang memiliki kemanfaatan bagi setiap warga negara dan penerapan asas ini harus diperhatikan kemanfaatannya secara seimbang seperti kepentingan perorangan dengan satu orang lainnya atau lebih, kepentingan perorangan dengan masyarakat, kepentingan masyarakat dan masyarakat lainnya, kepentingan pemerintah pada masyarakat, lingkungan serta generasi yang akan datang.¹⁰ Sedangkan asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kepentingan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik bangsa serta negara.

Keberadaan konsep asas kepentingan umum dan asas kemanfaatan merupakan suatu asas untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, namun untuk melengkapi asas tersebut dimana semua aktivitas atau kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah harus mendasar pada peraturan perundang-undangan. Sejak dianutnya konsep *welfare state*, menempatkan pemerintah diberikan wewenang untuk ikut campur tangan dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan umum setiap warga

⁹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Nomor. 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

¹⁰ Muhamad Azhar, "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara", *Ejournal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, Edisi 08 Nomor 2 September 2015, hlm 281.

negara. Istilah *welfare state* merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya. Seperti dalam Encyclopedia Britannica, *welfare state* diartikan sebagai konsep pemerintahan dimana yang memegang kunci dan peranan dalam menjaga dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya adalah negara.¹¹ Unsur *welfare state* ini telah dimasukkan ke dalam Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi dasar negara Indonesia pada waktu persiapan rapat setelah kemerdekaan negara Indonesia. Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Saat ini seluruh dunia sedang diuji dengan wabah penyakit Covid-19 (*coronavirus disease 2019*) termasuk Indonesia, awal mula Covid-19 terkonfirmasi masuk di Indonesia yaitu bermula dari warga negara Indonesia yang terpapar virus dari warga Negara Jepang pada Maret 2020,¹² selanjutnya virus bermutasi di beberapa daerah lainnya. Berdasarkan informasi laporan terkini, perkembangan Covid-19 yang pada halaman media informasi resmi terkini penyakit infeksi emerging, Kementerian Kesehatan diupdate tanggal 26 Juli 2021 jam 16.00. Data kasus Covid-19 di Indonesia, antara lain:

No	Kasus	Jumlah
1	Terkonfirmasi Positif	3.194.733
2	Meninggal	84.766
3	Sembuh	2.549.692
4	Kabupaten Kota Terdampak	510
5	Terkonfirmasi Negatif	13.814.066
6	Transmisi Lokal	315
7	Kasus Dengan Spesimen Diperiksa	17.008.799

¹¹ Alfitri, "Ideologi *Welfare State* Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional", *Jurnal Konstitusi*, Vol 9 Nomor 3, September 2012, hlm 454.

¹² Ellyvon Pranita, "Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari", *Kompas*, 11 Mei 2020, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>

Sumber. *Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC) di Indonesia.*¹³

Dengan kondisi seperti ini, kebijakan atau aturan yang diambil oleh pemerintah sangatlah mempengaruhi kondisi saat ini, oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan penyebaran Covid-19 maka pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya salah satunya dengan menerapkan kebijakan program wajib vaksinasi. Program wajib vaksinasi ini merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi penyebaran Covid-19. Sebab pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan serta kesejahteraan warga negaranya, namun tindakan yang diambil haruslah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Saat ini berbagai negara sedang melakukan upaya mengembangkan vaksin untuk mengatasi Covid-19, Program vaksinasi Covid-19 telah mulai dilaksanakan di Indonesia pada 13 Januari 2021.

Vaksin merupakan senyawa kimia atau produk biologi yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan, bahkan mengancam jiwa. Vaksin bekerja dengan cara merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang sehingga tubuh akan mengenali virus pembawa penyakit, dan tahu cara melawannya.¹⁴ Sedangkan program vaksinasi merupakan suatu pemberian vaksin guna untuk menimbulkan dan meningkatkan kekebalan seseorang terhadap paparan suatu penyakit, sehingga apabila seseorang terpapar penyakit maka dapat mengurangi gejala dari penyakit tersebut¹⁵. Namun ketentuan wajib vaksin ini dilakukan dengan pendataan terlebih dahulu, dan untuk setiap orang yang telah Terdaftar Wajib Melakukan Vaksinasi sebagaimana Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pasal 13A ayat 2 “setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan

¹³Media Informasi Resmi Terkini Penyakit Infeksi Emerging, “dashboard situasi covid-19” <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/dashboard/covid-19>, diunduh tanggal 27 Juli 2021.

¹⁴Alodokter, “Memahami Jenis dan Kandungan Vaksin Beserta Manfaatnya”, <https://www.alodokter.com/memahami-vaksin-berdasarkan-kandungannya>, diunduh 1 Agustus 2021.

¹⁵ Maxi Rein Rondunuwu, Buku Saku Tanya Jawab Seputar Vaksinasi Covid-1, (Jakarta:Kementerian Kesehatan Republik Indonesia), hlm. 6.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi Covid-19.”¹⁶ Dan untuk setiap orang yang telah terdaftar penerima vaksinasi wajib mengikuti vaksinasi, apabila tidak mengikuti maka dapat diberikan sanksi administratif sebagaimana Pasal 13A ayat 4 “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial
- b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
- c. Denda.

Pemberlakuan sanksi tersebut akan dilakukan oleh kementerian, lembaga, daerah atau badan sesuai dengan kewenangannya. Pemberlakuan wajib vaksinasi ini apabila ditinjau dari asas manfaat, vaksin covid-19 bermanfaat antara lain:

- a. Untuk melindungi tubuh agar tidak tertular atau terhindar dari gejala sakit berat akibat covid-19
- b. Meningkatkan kekebalan atau antibodi tubuh
- c. Menurunkan angka kesakitan atau kematian dari covid-19.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 3 ayat 3, yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif"¹⁷ Dengan demikian ditinjau dari asas kepentingan umum, bahwa program wajib vaksinasi ini merupakan upaya yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk mengurangi serta mengendalikan angka pertumbuhan penularan covid-19, serta menurunkan angka kematian akibat covid-19. Dimana vaksinasi ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada penerima vaksin namun juga untuk kepentingan masyarakat. Seperti yang kita ketahui wabah covid-19 tidak hanya berdampak bagi kesehatan setiap orang tetapi juga mempengaruhi perekonomian suatu negara, penurunan

¹⁶Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) Pasal 13.

¹⁷Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Nomor 3851), Pasal 3.

pendapatan perusahaan dan juga masyarakat yang kehilangan pekerjaan serta berkurangnya pendapatan.

2. Upaya pemerintah terhadap penolakan kebijakan wajib vaksinasi Covid-19 oleh masyarakat dengan alasan melanggar hak asasi manusia (HAM)

Konsep dasar hak asasi manusia menurut John Locke bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang melekat pada setiap orang semasa hidupnya dan tidak dapat direbut oleh orang lain. Namun pendapat Locke ini ditentang oleh Jeremy Bentham, seorang filsuf utilitarian dari Inggris, Bentham mengkritik mendasar bahwa teori hak-hak kodrati itu tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya, hak adalah kata benda dimana hak dan hukum merupakan hal yang sama. Namun kritikan dari kalangan utilitarian dan positivis tersebut tidak membuat teori hak-hak kodrati terlupakan, hukum kodrati eksis kembali pada masa akhir Perang Dunia II.¹⁸ Istilah Hak Asasi Manusia, menurut Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto mengemukakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hak asasi manusia disebut juga *human rights, natural rights, basic and indubitable freedoms, fundamental right, dan civil rights*.¹⁹ Prinsip fundamental merupakan pengakuan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama, memiliki hak dan kewajiban-kewajiban yang fundamental tanpa membedakan suku, ras, jenis kelamin, agama dan status sosialnya sebab Tuhan telah menciptakan hal ini yang sudah menjadi kodrat bagi manusia.

Hak asasi manusia apabila ditinjau secara objektif berhubungan dengan kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang berakhlak, dengan demikian hak asasi manusia memiliki 2 (dua) landasan, antara lain :

1. Landasan yang langsung dan pertama: kodrat manusia
2. Landasan yang lebih tinggi: Tuhan yang menciptakan manusia²⁰

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap orang sejak manusia ada dalam kandungan. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 1, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

¹⁸ Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta:Pusham UII, 2015), hlm. 1.

¹⁹ Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 15.

²⁰A.Gunawan Setiardja, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm 75.

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.²¹ Oleh karena itu hak asasi manusia merupakan kewenangan yang melekat pada manusia sebagai manusia, yang wajib diakui dan dihormati oleh pemerintahan.

Kemanusiaan setiap orang memiliki nilai yang sangat tinggi, yang merupakan alasan diciptakannya manusia dimana sang Pencipta menghendaki supaya setiap orang berkembang dan mencapai kesempurnaannya sebagai manusia. Oleh karena itu setiap manusia harus terus mengembangkan diri secara leluasa, hal ini merupakan hak fundamental yang tidak dapat diganggu gugat. Pengembangan diri manusia secara universal sebagai bentuk pertanggungjawaban pada Tuhan, asal dan tujuan hidup manusia diciptakan. Maka manusia dan hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan, harus dijunjung tinggi dan dihargai karena setiap orang berhak atas diri mereka sendiri dan kehidupannya.

Sebagaimana yang perlindungan hak asasi manusia ini dilindungi oleh negara artinya negara tidak yang dapat membatasi hak dan kebebasan setiap warga negara karena hak asasi manusia tergolong dalam non-derogable rights artinya hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi pemenuhannya dalam keadaan darurat sekalipun. Namun sejak pandemi Covid-19 seperti ini, Indonesia mengalami keadaan darurat yang mengancam perekonomian dan jiwa warga negara sehingga mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan tegas untuk mengatasi penyebaran Covid-19 sehingga ada hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dipenuhi pemberlakuannya, hak asasi manusia ini tergolong dalam jenis derogable rights²² artinya Hak-hak yang boleh dibatasi pemenuhannya, adapun hak-hak yang dibatasi dalam keadaan darurat seperti hak untuk berkumpul dan hak untuk bergerak.

Hal ini diterapkan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran dengan melakukan pembatasan mobilitas dan untuk berkumpul sementara waktu, sebab pandemi ini dapat dikatakan sebuah peristiwa force majeure yang bersifat relatif. Artinya hak-hak asasi manusia yang seharusnya mereka dapatkan untuk sementara waktu dapat

²¹Indonesia, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembar Negara Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

²² Suparman Marzuki, “Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Yudisial* Vol 6, No 3 (2013), <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v6i3>

ditangguhkan bukan dihilangkan. ²³Amnesty International Indonesia mencatat bahwa setidaknya ada 4 (empat) hak asasi manusia dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 global, antara lain :

1. Hak atas kesehatan, dalam Pasal 12 (2) huruf d *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) dan paragraf 12 (b) *General Comment Number 14 on Article 12 of ICESCR*, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005, negara berkewajiban melakukan upaya untuk meningkatkan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri, pencegahan, pengobatan dan pengendalian semua penyakit menular, endemik dan penyakit akibat kerja lainnya, serta penciptaan kondisi yang menjamin semua perawatan medis dan perhatian.
2. Hak atas informasi, keterbukaan atau transparansi pemerintah dalam pemberian informasi kepada seluruh lapisan masyarakat terutama petugas medis sangatlah penting, agar petugas medis dapat memberikan penanggulangan yang cepat dan tanggap serta pencegahan.
3. Hak atas privasi, sebagai pasien yang terpapar wabah Covid-19, tetap harus dilindungi hak-hak privasi tertentu dan hanya hal-hal yang dianggap penting dan tidak melanggar privasi pasien agar tidak menimbulkan rasa ketidaknyamanan.
4. Hak untuk bekerja, dengan adanya wabah Covid-19 ini pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sehingga mengharuskan beberapa karyawan untuk bekerja dari rumah (*Work From Home*) sebagai pengendalian penyebaran Covid-19. Meskipun harus bekerja dari rumah setidaknya pekerja memiliki hak untuk menerima gaji dan pemerintah harus memastikan hal tersebut.²⁴

Situasi yang sedang terjadi di Indonesia saat ini pemerintah mengambil kebijakan tegas dan mengharuskan masyarakat untuk mematuhi apa yang sudah dianjurkan dan dilarang oleh pemerintah karena seperti yang telah diketahui bahwa penyebaran Covid-19 ini sangatlah cepat dan menyebar, adapun faktor yang menyebabkan peningkatan dan

²³Osgar S. Matompo, "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat", *Jurnal Media Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu*. VOL 21 Nomor 1, Juni 2014, hlm. 61.

²⁴Surya Perdana, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penetapan Status Darurat Kesehatan (Covid-19)", dalam editor Abdul Hamid dkk, *Sumbangan Pemikiran Dewan Riset Sumatera Utara*, (Sumatera Utara: UISU Press, 2020), hlm 179.

penyebaran kasus di setiap negara termasuk Indonesia diakibatkan mobilitas dari pergerakan manusia dengan adanya mobilitas tersebut menyebabkan varian yang digolongkan dengan varian of concern atau Voc yang diwaspadai itu sudah masuk di Indonesia seperti varian virus Covid-19 B.117 asal Inggris, kemudian B.1351 asal Afrika Selatan dan varian mutasi ganda dari India B.1617.25 Dengan tingkat penularan yang lebih tinggi dan cepat untuk mencegah penularan tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya dengan menghimbau masyarakat untuk mengurangi mobilitas dan saat ini pemerintah sedang melakukan program wajib vaksinasi dengan melakukan pemerataan pemberian vaksin kepada setiap orang yang memenuhi kriteria wajib vaksin, dalam hal ini pemerintah meminta kepada masyarakat untuk patuh dan taat kepada peraturan presiden untuk mengikuti vaksinasi.

Namun seiring dengan meratanya vaksin yang diberikan kepada masyarakat, pemberitaan kasus dugaan kejadian ikutan Pasca Vaksinasi Covid-19 mulai bermunculan di berbagai media dan berdampak pada minat masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Hal ini berdasarkan dengan dugaan kejadian pasca vaksinasi Covid-19 di media masa seperti TV, Facebook, Youtube yang menimbulkan dampak tertundanya pemerataan serta target vaksinasi di sejumlah daerah²⁶. Tidak hanya itu dengan banyaknya berita bohong serta berita-berita yang menakuti masyarakat seperti efek samping setelah vaksin, sehingga beberapa masyarakat menolak untuk melakukan vaksinasi. Berita bohong yang telah menyebar dan menimbulkan kepercayaan pada masyarakat terhadap efek vaksinasi sehingga pada pelaksanaan pemberlakuan wajib vaksinasi ini mengalami penolakan dari masyarakat karena beberapa masyarakat masih belum yakin dan percaya terhadap vaksin covid-19.

Masyarakat yang menolak vaksinasi diancam dengan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pasal 13A ayat 4 “Setiap orang yang telah ditetapkan

²⁵Sehatlah Negeriku Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Virus Corona Varian Baru B.1351, B.1671 Sudah Ada Di Indonesia”, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/>, diunduh 9 September 2021

²⁶Indonesia, Surat Edaran Nomor HK.02.02/II/10459/2021 Tentang Mitigasi Dampak Pemberitaan Kejadian Pasca Vaksinasi Covid-19.

sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa a) penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, b) penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c) denda.

Namun dengan kewajiban vaksinasi dan adanya sanksi administratif kepada setiap orang yang menolak vaksinasi, hal ini dianggap oleh sebagian masyarakat bahwa program wajib vaksinasi Covid-19 ini telah melanggar atau bertentangan dengan hak asasi manusia sebab beberapa masyarakat beranggapan bahwa program ini dianggap memaksakan kehendak dari pemerintah dan tidak berpihak kepada masyarakat yang tidak ingin divaksin. Karena setiap orang berhak menentukan pelayanan kesehatan bagi dirinya sehingga bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 5 ayat (2): “Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. “dan ayat (3) “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”.²⁷ Sebab berdasarkan Lex specialis derogat legi generali menyatakan bahwa undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.

Meskipun telah diterapkan sanksi administratif, pada prakteknya tetap ditemukan beberapa masyarakat yang tetap tidak ingin divaksin, sehingga upaya lain yang diambil oleh pemerintah untuk menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kejadian ikutan pasca vaksinasi yaitu dengan menyampaikan kepada para Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan persiapan dan kondisi internal bahwa setiap jajaran kesehatan memiliki pemahaman yang sama tentang situasi yang dihadapi agar tidak membuat spekulasi yang tidak tepat dan menimbulkan keresahan masyarakat.²⁸
- b. Bekerjasama dengan media massa dengan cara merangkul dan memberikan sosialisasi program vaksinasi kepada media massa nasional dan lokal yang

²⁷Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

²⁸Indonesia, Surat Edaran Nomor HK.02.02/II/10459/2021 Tentang Mitigasi Dampak Pemberitaan Kejadian Pasca Vaksinasi Covid-19, Pasal 1.

berpegang teguh pada data dan fakta agar menghindari spekulasi pendapat pribadi serta membuat *holding statement* yang segera disampaikan pada pemberitaan kasus dugaan kejadian ikutan pasca vaksinasi Covid-19, antara lain:

- 1) vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk melindungi diri, keluarga, dan orang-orang di sekitarnya dari risiko kesakitan dan kematian akibat virus SARS-COV2
 - 2) vaksin yang saat ini digunakan aman, berkualitas, dan bermanfaat. Badan POM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat *Emergency Use Authorization* (EUA) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan vaksin yang digunakan halal dan boleh digunakan;
 - 3) komnas KIP/Komda KIP bertugas untuk memantau, mengkaji, dan menanggulangi kasus-kasus yang diduga berkaitan dengan imunisasi/vaksinasi, termasuk Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Covid-19. Selama ini, Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Covid-19 yang serius sangat jarang terjadi. Kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini tergolong ringan, berupa reaksi lokal (ruam, bengkak, nyeri otot) atau sistemik (demam, mual); dan
 - 4) pelaksanaan vaksinasi Covid-19 menggunakan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang jelas, petugas/vaksinator sudah dilatih, termasuk untuk mengatasi kasus Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Covid-19.²⁹
- c. Menenangkan masyarakat dan memastikan minat terhadap vaksinasi Covid-19 tetap baik, dengan cara memberikan keterangan pers dalam bentuk konferensi pers (*press conference*) atau siaran pers (*press release*) dan baru-baru ini untuk mendorong pemerataan dan minat vaksin dimasyarakat beberapa wilayah di Indonesia memberikan imbalan kepada penerima suntik vaksin yang telah melakukan vaksinasi.

Penulis memberikan pandangan bahwa program wajib vaksinasi itu sendiri sebenarnya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, sebab dalam hal ini pemberian

²⁹ Ibid, Pasal 2

vaksin tersebut demi kepentingan masyarakat umum. Dimana kepentingan tersebut lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau golongan, yang mana kepentingan umum ini menjadi dasar pertimbangan sebelumnya ambil kebijakan wajib vaksinasi covid-19. Sebab kebijakan vaksinasi ini bertujuan untuk memberikan kekebalan pada tubuh terhadap suatu penyakit, apabila seseorang tidak mendapatkan vaksin maka orang tersebut tidak akan mendapatkan kekebalan tubuh yang spesifik terhadap suatu penyakit, tentunya rangsangan tubuh pun akan berbeda saat terpapar penyakit atau virus antara orang sudah divaksin dan tidak divaksin. Hal ini termasuk pelayanan kesehatan preventif yang diberikan pemerintah.

Sehingga, walaupun dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 5 ayat (3) menyatakan “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”.³⁰ Terdapat pengecualian terhadap hal demikian yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap (2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas; keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau gangguan mental berat.

Karena dalam pemberian vaksin tentunya tenaga medis yang memberikan vaksin yang sudah lulus uji kompetensi sebab sebelum vaksin diedarkan dan program wajib vaksinasi covid-19 diterapkan tentunya pemerintah sudah mempertimbangkan aspek-aspek dari keamanan vaksin tersebut, orang-orang menjadi sasaran vaksin dan orang-orang yang tidak termasuk dalam golongan penerima vaksin. Sasaran dari penerima vaksin antara lain penduduk yang berdomisili di Indonesia yang berusia ≥ 18 tahun. Kelompok penduduk berusia di bawah 18 tahun dapat diberikan vaksinasi apabila telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan penggunaan pada masa darurat (*emergency use authorization*) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan

³⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063), Pasal 5.

Pengawas Obat dan Makanan.³¹ Terhadap efek samping dari vaksinasi covid-19 pemerintah juga telah memberikan pelayanan, serta saat vaksin beredar di masyarakat, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) tetap dan terus memantau vaksin.

D. PENUTUP

Penerapan kebijakan wajib vaksinasi Covid-19 ditinjau dari asas manfaat untuk meningkatkan kekebalan atau antibodi dalam tubuh sehingga dapat melindungi tubuh agar tidak tertular atau terhindar dari gejala sakit berat akibat Covid-19. Sedangkan ditinjau dari kepentingan umum, penerapan wajib vaksinasi Covid-19 bahwa program wajib vaksinasi ini merupakan upaya yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk mengurangi serta mengendalikan angka pertumbuhan penularan Covid-19.

Adapun upaya yang diambil oleh pemerintah terhadap penolakan wajib vaksinasi covid-19 oleh beberapa masyarakat dengan alasan melanggar hak asasi manusia yaitu dengan cara merangkul dan memberikan edukasi program vaksinasi kepada masyarakat melalui sosialisasi bahwa vaksinasi Covid-19 tidaklah bertentangan dengan hak asasi manusia sebab program vaksinasi tidak hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan umum untuk melindungi diri, keluarga, dan orang-orang di sekitarnya dari risiko kesakitan dan kematian akibat virus Covid-19.

E. REFERENSI

- A.Gunawan Setiardja. Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila. Yogyakarta: Kanisius. 1993.
- Alfitri, "Ideologi *Welfare State* Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional". *Jurnal Konstitusi*. Vol 9 Nomor 3 September 2012.

³¹Satuan Tugas Penanganan COVID-19, "Tanya Jawab Covid-19", <https://covid19.go.id/tanya-jawab>, diunduh 2 Agustus 2021.

Alodokter. “Memahami Jenis dan Kandung-an Vaksin Beserta Manfaatnya”.

<https://www.alodokter.com/memahami-vaksin-berdasarkan-kandungannya>.

diunduh 1 Agustus 2021.

Ellyvon Pranita, "Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari

Januari", *Kompas*, 11 Mei 2020, [https://www.kompas.com/sains/read/2020/05](https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-)

[/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-](https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-)

[dari-januari](https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-)

Kebijakan PSBB pada tahun 2020 diberlakukan pertama kali dengan Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona

Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 326).

Maxi Rein Rondunuwu. Buku Saku Tanya Jawab Seputar Vaksinasi Covid-1. Jakarta:

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2021.

Media Informasi Resmi Terkini Penyakit Infeksi Emerging. “Dashboard Situasi

Covid-19 ”<https://infeksiemerging.kemkes.go.id/dashboard/covid-19>. diunduh 27

Juli 2021.

Muhamad Azhar. “Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam

Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara”. *Ejournal Fakultas Hukum*

Universitas Diponegoro Semarang. Edisi 08 Nomor 2 September 2015.

National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD) Division of Viral

Diseases. “Benefits of Getting a COVID-19 Vaccine”.

<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html>. Last

Updated Aug. 16, 2021.

National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD) Division of Viral

Diseases. “Symptoms of COVID-19”. [https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html)

[ncov/symptoms-testing/symptoms.html](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html) . Last Updated February. 22, 2021.,.

Nurul Qomar. Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi. Jakarta: Sinar

Grafika. 2014.

- Osgar S. Matompo. “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat”. *Jurnal Media Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu*. VOL 21 Nomor 1 Juni 2014.
- Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.
- Pratiwi Agustini, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. “Kominfo Catat 1.733 Hoaks Covid-19 dan Vaksin. Pratiwi Agustini, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/05/kominfo-catat-1-733-hoaks-covid-19-dan-vaksin/> diunduh 3 May 2021.
- Rhona K.M. Smith, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII. 2015.
- Ruspindi Universitas Pamulang,. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Usaha dan Persaingan Tenaga Kerja” <http://industri.unpam.ac.id/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-dunia-usaha-dan-persaingan-tenaga-kerja/> diunduh tanggal 16 September 2021.
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19, “Tanya Jawab Covid-19”. <https://covid19.go.id/tanya-jawab>, diunduh 2 Agustus 2021.
- Suparman Marzuki, “Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Yudisial* Vol 6, No 3 (2013), <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v6i3>
- Surat Edaran Nomor HK.02.02/II/10459/2021 Tentang Mitigasi Dampak Pemberitaan Kejadian Pasca Vaksinasi Covid-19.
- Surya Perdana. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penetapan Status Darurat Kesehatan (Covid-19)”. dalam editor Abdul Hamid dkk. *Sumbangan Pemikiran Dewan Riset Sumatera Utara*. Sumatera Utara: UISU Press. 2020.
- Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembar Negara Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Nomor 3851).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063).